

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam zaman modern ini, terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang jelas-jelas memberikan berbagai dampak. Perubahan tersebut memiliki sisi positif yang signifikan terhadap kehidupan kita, terutama dalam perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah memberikan bantuan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan dampak negatif yang datang bersamaan dengan pengaruh globalisasi, terutama pada perilaku manusia yang semakin banyak bergantung pada internet. Ketika berbicara tentang internet dan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, hal yang paling umum adalah penggunaan media sosial yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Menurut Chris Brogan, media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya beberapa interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.¹

Kehadiran internet, terutama media social seakan membuka akses antar negara diseluruh dunia. Melalui internet, orang dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan platform yang tersedia seperti media social, bahkan penyebaran informasi juga lebih sederhana melalui media sosial ini. Namun,

¹ Tongkoto Liedfray, Foony. J. Waani, Jouke. J Lasut., Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Vol. 2 No.. 1 Tahun 2022

pertumbuhan pesat teknologi internet bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial. Dalam setiap perubahan yang kita harapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan, kita harus menyadari bahwa ada juga dampak negatif yang muncul, salah satunya yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime ini berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan melalui komputer atau perangkat jaringan lainnya, dan seringkali menggunakan internet sebagai sarana pelaksanaannya. Cybercrime dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti cybercrime yang menyerang personal atau individu, cybercrime yang menyerang properti seseorang, cybercrime yang menyerang hak asasi manusia dan cybercrime yang menyerang pemerintah.

Cybercrime terhadap individu dapat disebut sebagai kejahatan yang sasaran serangannya ditujukan kepada seseorang atau orang-orang yang mempunyai sifat atau kriteria tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penyerangan tersebut. Salah satu contoh cybercrime yang menasar individu adalah cyberbullying, atau biasa disebut perundungan di media sosial. Cyberbullying merupakan bentuk tindakan penindasan dan intimidasi yang dilakukan seseorang secara daring melalui teknologi digital. Penindasan ini dapat dilakukan melalui pesan teks, email, game online, situs web, ruang obrolan, atau jejaring sosial lainnya. Cyberbullying di internet khususnya di media sosial tidak hanya menasar satu jenis kelamin saja, namun cyberbullying juga bisa terjadi pada perempuan atau laki-laki, dengan kata lain cyberbullying tidak mengenal gender atau mendiskriminasi, karena siapa saja bias mengalami cyberbullying ini. Selain itu cyberbullying juga tidak terbatas pada usia yang artinya

siapapun termasuk anak-anak, remaja atau bahkan orang dewasa bisa menjadi korban atau pelaku cyberbullying. Salah satu bentuk cyberbullying yang sering terjadi adalah flaming. Flaming merupakan tindakan perundungan yang terjadi ketika seseorang mengirimkan pesan yang berisi kata-kata kasar atau vulgar kepada individu atau kelompok melalui surel atau pesan teks. Jenis lain dari cyberbullying dikenal sebagai online harassment, yang melibatkan pengiriman pesan yang merendahkan secara berulang kepada individu atau kelompok melalui surel atau pesan teks.

Cyberbullying cenderung dilakukan oleh orang-orang yang berperilaku agresif dan senang melanggar aturan. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan cyberbullying, termasuk kurangnya rasa penghargaan dan hormat terhadap orang lain serta kurangnya nilai moral pelaku intimidasi. Tindakan cyberbullying seringkali memakan banyak korban, oleh karena itu adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengenakan peraturan yang lebih ketat terhadap tindakan ini. Saat ini di Indonesia kasus-kasus cyberbullying sudah semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Namun, tidak semua korban dapat dilaporkan karena banyak dari mereka merasa takut untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami di media social. Dengan adanya peningkatan kasus yang terjadi di dunia maya terutama di media sosial, perlu adanya upaya hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu dari tindakan yang melanggar hukum ini.

Kasus cyberbullying di Indonesia berdasarkan data menurut Polda Metro Jaya disebutkan bahwa setidaknya terdapat 25 kasus yang dilaporkan dalam setiap harinya, Komisi Perlindungan Anak menyimpulkan bahwa jumlah angka korban bullying di Indonesia telah mencapai hingga 22,4% yang dipicu oleh konsumsi internet yang

dilakukan oleh anak-anak saat ini.² Kemudian, hasil penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa dari 5.900 responden yang diikutsertakan dalam penelitian tersebut, sebanyak 49% dari mereka telah mengalami cyberbullying.³ Kasus perundungan online terhadap Putra Papua merupakan salah satu iniden tindak pidana perundungan online yang mencuat pada awal tahun 2021. Putra Papua merupakan seorang mahasiswa asal Papua yang menjadi korban cyber bullying di media social. Dia menjadi target sejumlah komentar rasis, diskriminatif, dan penuh kebencian yang diarahkan kepadanya. Kasus ini menimbulkan reaksi yang luar biasa dari masyarakat dan pemerintahan serta menyebabkan perbincangan tentang pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan perundungan dan ujarang kebencian di media social. Masyarakat menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk korban perundungan di media social.⁴

Peningkatan dalam penggunaan gadget oleh anak menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat kejahatan cyberbullying. Selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua juga turut berkontribusi pada permasalahan ini. Penting untuk diingat bahwa tindakan kejahatan di dunia maya memiliki dampak serius, seperti depresi atau bahkan potensi bunuh diri pada korban. Sama seperti kejahatan dunia nyata, cyberbullying melibatkan teknologi dan platform sosial media sebagai pelaksananya.

² Eka Nugraha Putra, *Universitas Merdeka Malang*, 29 Januari 2019

³ Babel.antaranews.com/Decia Rahmadini Prawira/Maraknya cyberbullying di era digital melalui media social/

⁴ Rubrik Dosen, *Putra Papua Jadi Korban Cyber Bullying, Rasisme di Indonesia Makin Liar!*. <https://uai.ac.id/en/putra-papua-jadi-korban-cyber-bullying-rasisme-di-indonesia-makin-liar/> di akses tanggal 25 January, 2021.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan perlindungan yang efektif perlu diterapkan untuk melindungi semua pengguna internet dari hal ini.

Tujuan adanya perlindungan hukum dalam konteks teknologi adalah memastikan bahwa ketika terjadi kejahatan, hukum memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Sebab seringkali dalam kasus kejahatan yang melibatkan teknologi salah satunya pada kasus cyberbullying, banyak korban yang cenderung diabaikan oleh masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan dalam hukum sebagai pengakuan dan jaminan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum menjadi salah satu contoh penegakan hukum yang merupakan bentuk dari fungsi hukum. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak asasi para pelaku kejahatan, namun juga sebagai pembelaan yang adil bagi para korban agar hak-haknya terjamin. Berdasarkan jenisnya, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum aktif dan pasif. Perlindungan Hukum pasif merupakan upaya penegakan hukum eksternal (tidak termasuk proses pengadilan) yang mengakui dan menjamin hak-hak pelaku dan korban dalam bentuk peraturan atau kebijakan, sedangkan perlindungan hukum aktif bisa berupa tuntutan hukum, tujuan perlindungan hukum aktif juga merupakan upaya untuk menciptakan kondisi sosial yang manusiawi dalam proses yang normal.

Saat ini, pengaturan hukum mengenai cyberbullying masih kurang kuat sehingga tidak dapat diterapkan secara efisien dalam pengadilan seperti tidak adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur kasus-kasus cyberbullying di Indonesia, maka dari itu penanganan kasus cyberbullying menjadi kurang terkoordinasi. Terdapat faktor lainnya yaitu keterbatasan untuk mengidentifikasi

pelaku cyberbullying karena sering kali pelaku menggunakan akun palsu untuk melakukan tindakan perundungan terhadap seseorang hal itu juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Proses hukum dalam menangani kasus cyberbullying juga seringkali berjalan lambat, dan kemudian hukum yang diberikan pada pelaku belum tentu memadai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, karena pada kasus ini pihak yang sangat dirugikan yaitu korban.

Di dalam hukum Indonesia peraturan Undang-undang yang mengatur mengenai cyberbullying adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). sebelum ditetapkannya UU ITE, peraturan yang sering digunakan untuk menindak lanjuti kasus cyberbullying yaitu Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijabarkan dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana kejahatan dalam dunia maya seperti cyberbullying. Pada tahun 2016 dibuat peraturan baru yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia sendiri secara spesifik belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai cyberbullying, kasus- kasus cyberbullying biasanya ditangani berdasarkan Undang- Undang yang ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan internet dan media sosial. Meskipun UU ITE dapat digunakan untuk

menindak pelaku cyberbullying dalam beberapa kasus, namun ketiadaan Undang-Undang yang khusus untuk mengatur cyberbullying menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan cyberbullying. UU ITE di Indonesia memang memiliki ketentuan yang dapat digunakan untuk menindak tindakan cyberbullying, beberapa pasal di UU ITE dapat digunakan untuk melindungi korban akan tetapi penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE dalam kasus cyberbullying harus bergantung pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Salah satu Pasal dalam UU ITE yang relevan dengan perlindungan korban cyberbullying yaitu Pasal 27 yang melarang penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian dan fitnah secara elektronik. Keefisienan UU ITE dalam memberikan perlindungan kepada korban cyberbullying juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain yaitu ketidakjelasan ketentuan hukum karena beberapa ketentuan dalam UU ITE mungkin memiliki interpretasi yang bersifat subjektif, sehingga penggunaan hukum ini dalam kasus tindak kejahatan dunia maya atau cyberbullying dapat menjadi kurang efisien, maka diperlukannya klasifikasi lebih lanjut agar penggunaan hukum menurut UU ITE lebih terjamin keefektifannya.

Akan tetapi pada kenyataannya aturan hukum yang telah ditetapkan berupa undang-undang untuk mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying* tampaknya masih belum dapat ditekan dan diselesaikan secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena masih banyak dan meningkatnya kasus cyberbullying di Indonesia. Hal itu merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya. Merujuk pada hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kurangnya nilai-nilai moral yang dimiliki oleh pelaku perundungan di social media, serta

terdapat fakta di lapangan yang mengungkapkan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik masih belum mampu untuk mengendalikan perilaku *cyberbullying* di media sosial.

Berdasarkan isu-isu tersebut sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying melalui media social ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Hal ini kemudian mendorong peneliti untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING)”. Di bawah ini penulis menyampaikan hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian judul diatas sebagai berikut :



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Aspek Yang diteliti	Hasil Riset
1.	Wulan Suci Amandagi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyani Herdianti	Perlindungan Hukum terhadap korban cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia	Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia	Membahas terkait Kebijakan hukum pidana untuk melindungi korban cyberbullying di Indonesia diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Meskipun peraturan ini ada, perkembangan zaman dan perkembangan jejaringan social telah memudahkan pelaku melakukan cyberbullying. Hal ini menunjukkan perlunya memperbarui dan menguatkan regulasi serta mengambil tindakan yang lebih efektif dalam melindungi korban. Selain itu penelitian ini juga menyoroti peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 Nomor 13 dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada ²² saksi dan korban selama tahap

				penyidikan perkara pidana.
2.	Rahmat Syah, Istiana Hermawati	Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi remaja pengguna media social di Indonesia	Identifikasi faktor – faktor penyebab cyberbullying, dampak cyberbullying bagi korban dan upaya pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi perilaku cyberbullying di kalangan remaja dan anak-anak.	Hasil riset menunjukkan bahwa kasus cyberbullying sering kali terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat sekitar. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa bullying, termasuk cyberbullying dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. ada berbagai faktor yang menyebabkan cyberbullying, salah satunya yaitu faktor keluarga, sekolah dan teman sebaya. Dampak dari cyber bullying ini sangat serius terutama pada korban, dampak tersebut mencakup perasaan sedih, depresi, tertekan hingga menyebabkan frustasi, di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih menjadi tantangan, dan mengharuskan lebih banyak perhatian yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan cyberbullying ini.

3.	Idham Rahmansyah Hafizh	Penegakan Hukum Pada Cyberbullying berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.	Proses penegakan hukum terhadap cyberbullying menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	<p>Penelitian tersebut fokus pada penegakan hukum terhadap cyberbullying berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.</p> <p>Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami proses penegakan hukum dan tanggung jawab pelaku cyberbullying. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang meliputi pemahaman teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan hukum, yang didukung dengan data empiris tambahan. Temuan penelitiannya mencakup berbagai jenis tindakan cyberbullying, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, dan penyebaran ujaran kebencian.</p> <p>Isi dari penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa penerapan UU ITE menghadapi sejumlah kontroversi sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah tertentu.</p>
----	-------------------------	---	--	--

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana yang termasuk cyberbullying dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying menurut hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang termasuk cyberbullying.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian :

Berdasarkan tujuan diatas , maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan gagasan koseptual mengenai pengaturan tentang keefktifan perlindungan terhadap korban cyberbullying dan mengapa media social sering digunakan sebagai tindak pidana cyberbullying

Penlisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi literature atau bahan bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan selanjutnya

2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaturan tentang hukum cyber bullying dan mengapa meda social sering digunakan sebagai tindak pidana cyberbullying.

Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai pengaturan tentang hukum bullying di media social dan mengapa media sosial sering digunakan sebagai tindak pidana cyberbullying. Sehingga peneliti mendapatkan suatu pengalaman antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan gagasan konseptual yang ada kenyataan di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum cyberbullying dan mengapa media sosial sering digunakan tindak pidana cyberbullying. Selain itu masyarakat juga mendapat wawasan mengenai pengetahuan bagaimana pengaturan tindak cyberbullying

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan kajian bagi pemerintah khususnya pemangku kepentingan untuk sebagai bahan penelitian bagaimana penerapan hukum cyberbullying di indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yaitu memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah dan adanya pengambilan keputusan. Dengan begitu manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, bagi kepentingan ilmu pengetahuan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dari tulisan ini bersifat yuridis normatif, yang berarti menggunakan bahan kepustakaan, literatur atau studi dokumen sebagai sumber penelitian dan mengumpulkan data.⁵ Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui dan mempelajari perlindungan yang diberikan kepada korban bullying yang menggunakan internet, seluler maupun teknologi digital lainnya. Mengenai penelitian hukum dengan jenis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma dan kaidah hukum yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana cyberbullying.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari hukum positif peraturan Perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT, *Raja Grafindo*

literatur-literatur kepustakaan berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan hasil kegiatan ilmiah. Bahan hukum tersier diperoleh ensiklopedi, kamus, glossary, dan lain lain.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data yang berdasarkan pada topik permasalahan dan bahan hukum tersebut di estimasi dan di paparkan untuk mengimprestasi hukum yang berlaku dan efektifitasnya.

Teknik analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang nomatif mencakup analisa isi (content analysis), analisa perbandingan (comparative analysis), analisis kesesuaian dan atau analisa keselarasan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bahasan yang mencakup pada bab ini yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meguraikan tinjauan – tinjauan yang terkait dengan pembahasan pada bab selanjutya yaitu teori, pengertian, gambaran umum hingga dasar hukum yang digunakan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan terkait klasifikasi dan perlindungan hukum bagi korban cyber bullying ditinjau dari hukum pidana yang ada di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.

